



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor. 02/Pid.Cr/2017/PN. KPG

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : Robinson Boimou ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 26 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pocoranaka I, RT.4 / RW.2, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta ;

Pernah/belum pernah dihukum *)

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- PRASETIO UTOMO, SHHakim;
- SELSILY DONY RIZAL, SHPanitera Penganti;

Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik, tanggal 4 Oktober 2016 Nomor :BP / 16 / X / 2016 / Polres Kupang Kota ;

- Terdakwa mengaku / menyangkal dakwaan ; *)
- Keterangan Saksi FERAWATI NDOEN, Saksi JUANDRI HUN dan Saksi ROSALINA MALAKA dengan keterangan pada pokoknya membenarkan bahwa terdakwa telah mengeluarkan kata-kata yang membuat saksi korban merasa malu dan sakit hati ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan dengan terdakwa Robinson Boimou ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Boimou terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN RINGAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipidana sebelum lewat 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 10 Maret 2017**, oleh **PRASETIO UTOMO, SH**. Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibantu oleh : **SELSILY DONY RIZAL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SELSILY DONY RIZAL, SH

PRASETIO UTOMO, SH